



P U T U S A N
NOMOR 209/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Suprpto**, umur 48 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jalan. Fajar I Nomor 22 A, RT 001/RW 012, Kel. Labuhbaru barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Kasno**, umur 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jalan. Kamboja Nomor 73, RT 003/RW 002, Kel. Delima, Kec. Tampan, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **Zulfikar**, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam beralamat di Jalan. Kamboja, RT 003/RW 002, Kel. Delima, Kec.Tampan,Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **Dedi Suriya**, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam beralamat di Jalan. HR Subrantas GG. Sabar Nomor 28 RT 005/RW 007, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **Sufjan**, umur 48 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Komplek Villa Indah Paus Nomor 20, RT 001/RW 012, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **Agustami**, umur 27 tahun, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, beralamat di Jalan. S. S. Qasim GG. Rintis I Nomor 3, RT 003/RW 004, Kel. Rintis, Kec. Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **Reogi**, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan. Suka Karya Mahkota Riau A 10 Nomor 1, RT 005/RW 001, Kel. Tarai Bangun, Kec. Tambang Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula sebagai **PENGGUGAT VII**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Irfan Ardiansyah, S.H., M.H, Benni Sukri, S.H., M.H., Advokat berkantor pada kantor hukum Irfan AR Comel & Associates beralamat di Jln. Durian Nomor 45 Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2016 selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2017 memberikan kuasa pula kepada Asteriaman Zahara, S.H., Jhon Edward Sinaga, S.H.

Lawan:

1. **PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan II**, badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama c/q General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan beralamat di Jalan. Setia Budi Nomor 57 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pemerintah Provinsi Riau cq Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau**, beralamat di jalan Thamrin Nomor 93 Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
3. **Pemerintah Kota Pekanbaru cq Lurah Simpang Baru**, bertempat beralamat di Jalan HR. Subrantas KM 13,5, kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 November 2017 Nomor 209/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 26 April 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan dasar hak kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 68/KT//1991 tertanggal 15 Januari 1991 an. Suprpto yang dahulu terletak di jalan. Uka, RT 1 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Riau, luas $\pm 1.500 M^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sdr. Syukri/jalan -----dengan ukuran 55 m.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan -----dengan ukuran 55 m.
 - Sebelah Barat dengan tanah Gang -----dengan ukuran 120 m.
 - Sebelah Timur dengan tanah sdr. Murjito -----dengan ukuran 120 m.Dan sekarang setelah Pemekaran sesuai dengan Surat Keterangan No. 1104/KSB-X/2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2016 bahwa Tanah milik Penggugat I terletak di Jl. Uka RT. 07 RW. 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru – Riau.
2. Bahwa tanah/lahan milik Penggugat I tersebut di atas diperoleh secara sah berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Oleh karenanya harus dilindungi menurut hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
3. Bahwa tanah milik Penggugat I tersebut di atas telah dikuasai dan dikelola selama ± 25 tahun serta tidak pernah terjadi sengketa di atasnya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun mengklaim bahwa objek sengketa merupakan milik orang lain.

4. Bahwa sekitar bulan Juni 2016, Penggugat I mendapat informasi bahwa Tergugat I berencana akan melakukan Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tepatnya di atas lahan milik Penggugat I.
5. Bahwa lokasi objek sengketa yang mana pemiliknya adalah Penggugat I merupakan lokasi yang akan dibangun perumahan atau pemukiman padat penduduk yang memang dikhususkan untuk itu sehingga tidak layak untuk didirikan sebuah Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) karena dapat mengganggu keselamatan jiwa masyarakat dan menurunkan nilai ekonomis terhadap tanah tersebut. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yakni :
 - a. Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 7 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa “ pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah “. Artinya bahwa objek sengketa telah terlebih dahulu ditentukan rencana tata ruangnya untuk pembangunan perumahan dan pemukiman padat penduduk dan tidak memungkinkan untuk dibangun SUTT milik Tergugat atau sejenisnya yang dapat mengganggu aktifitas dan keselamatan jiwa masyarakat nantinya.
 - b. Peraturan menteri energi dan sumberdaya mineral RI No. 18 tahun 2015 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk penyaluran tenaga listrik pada pasal 3, yakni berbunyi :

Pasal 3 : ruang sisi kanan, kiri dan bawah ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk kedalam ruang bebas.

Ruang bebas artinya adalah ruang yang di batasi oleh bidang vertical dan horizontal disekeliling dan di sepanjang konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), atau Saluaran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS). Dalam Peraturan Menteri energi dan sumberdaya mineral RI No. 18 tahun 2015 tersebut di atas apabila Tergugat tetap mendirikan Saluran Udara Tegangan Tinggi di atas lahan milik Penggugat I maka yang rencananya akan dibangun

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan tidak akan terwujud karena mengurungkan niat para pembeli dan berdampak kerugian ekonomis yang besar bagi Para Penggugat khususnya Penggugat I, sehingga tidak layak serta bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas untuk didirikan Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh Tergugat I di atas lahan milik Penggugat I tersebut.

6. Bahwa sekitar bulan Juni 2016, Tergugat I berencana untuk membangun Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tepatnya di atas lahan milik Penggugat I tersebut di atasdengan luas $\pm 256 \text{ m}^2$.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, secara tiba-tiba jurusita dari Pengadilan Negeri Pekanbaru menyampaikan Berita Acara dengan No : 10/Pdt.P/Kons/2016/PN.Pbr tentang penawaran ganti kerugian sebagian lahan milik Penggugat I yang telah Tergugat I mohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengeluarkan Penetapan No : 10/Pdt.P/Kons/2016/PN.Pbr. Bahwa dalam Berita Acara tersebut secara tegas Penggugat I tolak dengan alasan di atas lahan milik Para Penggugat akan dibangun perumahan yang tentunya akan menjadi pemukiman padat penduduk sehingga tidak layak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dibangun Tapak Tower Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh Tergugat I dan dari sisi kesehatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) merupakan sistem saluran kelistrikan yang memancarkan radiasi elektromagnetik dengan Frekuensi 50 Hz sehingga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan bagi kesehatan manusia antara lain terhadap sistem darah, sistem kardiovaskular, sistem saraf maupun sistem reproduksi serta cenderung menimbulkan kanker serta menimbulkan kerugian secara ekonomi terhadap Para Penggugat ;
8. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah diundang untuk hadir oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam pertemuan untuk membahas rencana Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan hukum tersebut dibawah ini, yaitu :
 - A. Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 55 mengatakan :
Pasal 55: dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, pihak yang berhak mempunyai hak:
 - a. Mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah, dan

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah
- B. Peraturan menteri energi dan sumberdaya mineral RI No. 38 tahun 2013 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi pada pasal 2 ayat 2 huruf a dan b :
- Ayat 2 : pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi sebelum melaksanakan penarikan jaringan SUTT dan SUTET wajib :
- Sosialisasi rencana pembangunan SUTT atau SUTET kepada masyarakat yang akan dilintasi SUTT atau SUTET melalui kantor pemerintahan kabupaten/kota setempat.
 - Pendataan awal lokasi rencana pembangunan SUTT atau SUTET yang meliputi pengumpulan data awal pemegang hak, serta tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas SUTT atau SUTET yang akan dikompensasi.
- C. Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni : pada pasal 55 huruf f dan g : satuan tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan :
- Huruf f : pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain.
- Huruf g : pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- Pasal 69 ayat 1, 2, dan 3
- Ayat 1: pelaksanaan pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan.
- Ayat 2 : undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian.
- Ayat 3 : musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah pada pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, yakni sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : setelah ketua pelaksana pengadaan tanah melaksanakan penyiapan pelaksana, selanjutnya pelaksana pengadaan tanah bersama satgas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah/kepala desa atau nama lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf F dan huruf G Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Ayat 2 : pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan.

Ayat 3 : setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan, selanjutnya satgas melakukan investigasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 sampai dengan pasal 62 Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

9. Bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahap inventarisasi, identifikasi penguasaan tanah, pengumuman serta pemanfaatan tanah, salah satunya pihak yang memerlukan tanah tersebut dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III mesti melakukan pengumuman secara bertahap, parsial, atau keseluruhan pada kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dilakukan. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga dalam pengadaaan tanah di atas lahan milik Penggugat I secara jelas dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

10. Bahwa keinginan Tergugat I untuk mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di atas lahan milik Penggugat I tersebut, Penggugat I beserta Para Penggugat keberatan dan menolak tujuan Tergugat I tersebut dengan alasan bahwa :

- a. Di atas lahan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII akan dibangun perumahan yang nantinya merupakan pemukiman padat penduduk.
- b. Tanah sudah dikuasai oleh para penggugat sejak tahun 1990.
- c. Jika didirikan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maka para penggugat tidak bisa lagi membangun karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diterbitkan.
- d. Nilai ekonomis tanah akan turun/harga nya anjlok.

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah tidak bisa dimanfaatkan secara bebas oleh pemilik.
 - f. Apabila Tergugat tetap bersikukuh berkeinginan untuk mendirikan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut, maka sudah tentu membawa dampak yang buruk dan kerugian khususnya bagi Penggugat I secara permanen.
 - g. Adanya lahan kosong milik Pemerintah yang letaknya tidak jauh dari lahan milik Para Penggugat yang lebih efisien sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden RI No. 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketegalistrikan (PIK) pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa PIK diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel.
 - h. Mekanisme pengadaan tanah untuk mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kesehatan.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan hukum memuat azas dan tujuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 2 dan 3 menyebutkan :
- Pasal 2 : pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Kemanusiaan
 - b. Keadilan
 - c. Kemanfaatan
 - d. Kepastian
 - e. Keterbukaan
 - f. Kesepakatan
 - g. Keikutsertaan
 - h. Kesejahteraan
 - i. Keberlanjutan
 - j. Keselarasan
- Pasal 3 : pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang ingin mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) serta perbuatan Tergugat II

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Surat rekomendasi tertanggal: 27 September 2010 Nomor : 660.I/BLH-PPL/729 telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 2 dan 3 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;

13. Bahwa dalam Penetapan No :10/Pdt.P/Kons/2016/PN.Pbr tersebut Tergugat I melampirkan beberapa alat bukti untuk menguatkan permohonannya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I mengandung cacat hukum dikarenakan tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

a. Foto copy surat keputusan general manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II No. 0529,K/GM.UIP II/2016.

Bahwa isi dari keputusan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) no . 0289./DIR/2013, salah satunya pada:

pasal 9 huruf b dan g tentang tugas dan tanggung tim pengadaan tanah/atau kompensasi diluar penugasan Pemerintah, yakni :

Huruf b : memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

Huruf g : mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Pasal 12 ayat 1, yakni berbunyi :

Ayat 1 : tim pengadaan tanah dan/atau kompensasi melakukan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan secara langsung untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

Pasal 13 huruf c : pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi musyawarah penetapan ganti kerugian.

Pasal 19 ayat 1 : pengadaan tanah pada prinsipnya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tim pengadaan tanah dan/atau kompensasi berpedoman pada hasil penilaian atau taksiran harga yang dibuat oleh penilai.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy surat rekomendasi dokumen UKL-UPL rencana pembangunan jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLTU Riau – GI pasir putih provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Lingkungan Hidup. Bahwa Tergugat II telah memberi rekomendasi kepada Tergugat I dalam pengelolaan lingkungan hidup tanpa memperhatikan Undang – Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal :
10 ayat 2 huruf a - f , yang berbunyi sebagai berikut :
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. Sebaran penduduk;
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan lokal;
 - e. Aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan iklim.
- c. Foto copy surat keterangan No. 1104/KSB-X/2016 tentang kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Baru, kecamatan Tampan, Pekanbaru – Riau, tertanggal 28 Oktober 2016. Bahwa Tergugat III dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut di atas, tidak sepatutnya dilakukan meskipun dengan alasan kepentingan umum, karena mesti terlebih dahulu Tergugat III meminta izin kepada Penggugat I, lagi pula tidak ada pemberitahuan resmi oleh Tergugat III tentang rencana Tergugat I mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- d. Foto copy Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV garuda sakti – pasir putih. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menyampaikan kepada Para Penggugat khususnya Penggugat I tentang rencana Tergugat I membangun Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di atas lahan/tanah milik Para Penggugat khususnya Penggugat I. Hal ini terbukti dari tidak adanya tandatangan Para Penggugat dalam musyawarah tersebut. Bahkan peserta yang ikut menandatangani musyawarah tersebut perlu dipertanyakan validasi identitasnya karena tidak mengikutsertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk. Menurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) no . 0289./DIR/2013, pada : pasal 4 ayat 2 huruf a, yakni :“ pelepasan atau penyerahan hak atas tanah hak milik atau Hak Guna

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dan dilanjutkan dengan permohonan Hak Guna Bangunan". Artinya bahwa terkait rencana Tergugat I untuk mendirikan Tapak Tower Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) mesti terlebih dahulu bermusyawarah kepada pemilik hak atas objek sengketa dalam hal ini Para Penggugat khususnya Penggugat I.

e. Foto copy resume penilaian daftar normative, Bahwa terhadap resume ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 38 tahun 2013 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi pada Bagian Kedua tentang penunjukkan lembaga penilai sehingga mendapat hasil yang akurat ;

14. Bahwa syarat serta bukti – bukti surat yang diajukan Tergugat I dalam permohonannya sebagaimana termuat pada Penetapan No : 10/Pdt.P/Kons/2016/PN.Pbr tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang telah Para Penggugat uraikan diatas sehingga secara nyata dan jelas bukti-bukti surat tersebut cacat secara hukum oleh sebab itu harus dibatalkan ;

15. Bahwa letak lahan milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII akan Para Penggugat uraikan dibawah ini untuk memperjelas dampak negatifnya serta resiko keselamatan jiwa apabila Tergugat I tetap mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di atas lahan milik Penggugat I meskipun dengan alasan kepentingan umum dan memberikan ganti kerugian, padahal telah Tergugat I ketahui ada lahan milik Negara/Pemerintah yang lebih efektif dan efisien untuk didirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh Tergugat I yang letaknya tidak jauh dari lahan milik Para Penggugat.

a. Lahan milik Penggugat II dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 370/036-KT/IV/94 tanggal 2-4-1994 an. Siu Duan terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas $\pm 500 M^2$ yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Suka Bakti -----
ukuran 25 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Hasan Basri -----
ukuran 25 m.

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Erni Fitri -----
ukuran 20 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti -----
ukuran 20 m.
- b. Lahan milik Penggugat III dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 373/036-KT/IV/94 tanggal 2-4-1994 an. Erni Fitri, terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas \pm 500 M² yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Suka Bakti --
ukuran 25 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imam Darodji ---
ukuran 25 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti II-----
ukuran 20 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siu Duan -----
ukuran 20 m
- c. Lahan milik Penggugat IV dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 371/036-KT/IV/94 tanggal 2-4-1994 an. Imam Darodji tanggal 08-01-2016, terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas \pm 500 M² yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Erni Fitri ukuran 25 m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Trisno Suherman
ukuran 25 m
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti II ukuran
20 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan BASri ukuran 20 m
- d. Lahan milik Penggugat V dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 376/036-KT/IV/94 tanggal 2-4-1994 an. Syofyan, terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas \pm 1.000 M² yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Trisno Suherman ukuran
50 m

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Meitiawati.H.SE/ Suprpto ukuran 50 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti II ukuran 20 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti I ukuran 20 m.
- e. Lahan milik Penggugat VI dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 388/593-J5/KT/IV/2010 tanggal 22-04-2010 an. Agustami terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Siu Duan ukuran 25 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Trisno Suherman ukuran 25 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Imam Darodji ukuran 20 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti ukuran 20 m.
- a. Lahan milik Penggugat VII dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No : 374/036-KT/IV/94 tanggal 2-4-1994 an. Trisno Suherman terletak di RT 01 RW 09, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru – Riau dengan luas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang dipergunakan untuk perumahan dan batas – batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Imam Darodji/Hasan Basri ukuran 50 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Sofyan ukuran 50 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti II ukuran 20 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang Suka Bakti I ukuran 20 m.
16. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas posisi tanah Penggugat II s/d Penggugat VII berada dalam 1 (satu) hamparan dengan posisi tanah Penggugat I sehingga apabila dilakukan pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diatas tanah Penggugat I maka juga berakibat pada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII karena bentangan kabel

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konduktor Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada diatas tanah Para Penggugat ;

17. Bahwa pada sekitar bulan November Akhir tahun 2016, Tergugat I mulai memasang beberapa pancang yang terbuat dari kayu yang di cat merah dan bertuliskan "PLN" dan diberikan nomor di atas lahan milik Penggugat I dan masih ada sampai gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa seizin dari Penggugat I ;
18. Bahwa tindakan Tergugat I pada poin 21 (dua puluh satu) tersebut di atas tidak berdasar hukum sebagaimana yang Para Penggugat uraikan pada duduk persoalan dalam gugatan ini sehingga dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
19. Bahwa Penggugat I telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap perbuatan Tergugat I untuk membangun Tapak Tower Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Surat : 150/ADV/IARC/XII/Pbr-2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang juga tembusan nya di sampaikan kepada Tergugat I ;
20. Bahwa dalam Keberatan terhadap Penetapan tersebut Penggugat I menyampaikan dan menekankan bahwa Penetapan tersebut bukanlah berkaitan dengan harga ganti rugi yang ditawarkan oleh Tergugat I tetapi Keberatan terhadap lahan atas tanah tersebut dijadikan proyek Pembangunan Tapak Tower Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang sangat merugikan Para Penggugat khususnya Penggugat I ;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I pada poin 21 (dua puluh satu) di atas, secara nyata dan jelas telah menyalahi aturan yang berlaku di Negara ini dengan cara paksa menduduki dan menguasai lahan/tanah yang ada hak kepemilikannya yakni Para Penggugat khususnya Penggugat I, hal ini sebagaimana dimaksud juga dalam keputusan menteri energi dan sumber daya mineral RI No. 2189 K/91/MEM/2014, pada keputusan yang ketiga menyebutkan : pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka sudah sepatutnya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan wajib membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana yang di maksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara " *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa*

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

23. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara jelas dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah tentu mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, dimana seharusnya tanah tersebut bisa di manfaatkan oleh Para Penggugat dengan cara dibangun perumahan, adapun kerugian

tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Bahwa lahan milik Penggugat I akan di bangun Perumahan/pemukiman oleh Pengembang untuk masyarakat golongan menengah kebawah dan pembangunan tersebut menjadi terhambat dikarenakan adanya perbuatan Tergugat I membangun Tapak Tower Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- a. NJOP terhadap tanah milik Penggugat I per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 1.500 M². Total kerugian materil Penggugat I adalah Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah)
- b. NJOP terhadap tanah milik Penggugat II per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 500 M².Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- c. NJOP terhadap tanah milik Penggugat III per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 500 M².Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- d. NJOP terhadap tanah milik Penggugat IV per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 500 M².Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- e. NJOP terhadap tanah milik Penggugat V per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 1000 M².Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- f. NJOP terhadap tanah milik Penggugat VI per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah 500 M².Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- g. NJOP terhadap tanah milik Penggugat VII per-meternya adalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) luas tanah milik Penggugat adalah

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 M². Total kerugian materil Penggugat II adalah Rp.200.000.000 (dua ratus jura rupiah)

Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II dan III telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian Materil dengan total sebesar

Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);

Kerugian Immateril

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, II dan III telah menimbulkan kerugian Immateril bagi Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat I s/d Penggugat VII merasa terkurus pikiran, perasaan, perhatian dan tenaga sehingga menghambat aktivitas Penggugat I s/d Penggugat VII untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari sejak adanya perbuatan Tergugat I tersebut ;

24. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

25. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan aktivitas apapun diatas tanah milik Para Penggugat khususnya Penggugat I sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

26. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I, II dan III ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka berkenanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para penggugat ini, yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dengan memperkenankan untuk membawa bukti – bukti surat serta saksi – saksi yang akan didengar keterangannya dalam persidangan yang akan diadakan untuk itu, dan berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian Materiil sebesar Total Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti kerugian Immateriil sebesar TotalRp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkaru

Akan tetapi

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Yang Muliaberpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Setelah membaca dengan seksama Gugatan para Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 05/Pdt-G/2017/Pn.Pbr. tanggal 4 Januari 2017, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT VI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS / KEDUDUKAN HUKUM (legal Standing) ;

Bahwa Penggugat II s/d Penggugat VII tidak memiliki kapasitas / Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat II s/d VII sebagai pemilik lahan / tanah pada halaman 13 s/d halaman 15 angka 15.

Bahwa letak lahan milik penggugat II, penggugat III, penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII akan berdampak negatif serta *resiko keselamatan jiwa* apabila tergugat I tetap mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) *diatas lahan pemilik Penggugat I*, meskipun dengan alasan untuk kepentingan umum dan memberikan ganti kerugian, padahal tergugat I ketahui ada lahan milik Negara/Pemerintah yang lebih efektif dan efisien untuk mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh tergugat I yang letaknya tidak jauh dari lahan milik para penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan yang disampaikan bahwa apabila Tergugat I tetap mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) akan berdampak Negatif serta Resiko Keselamatan Jiwa, dalam hal ini alasan yang disampaikan oleh para Penggugat tersebut tidak menjelaskan dampak negatifnya apa ? dan Resiko keselamatan jiwa kenapa ? dan apakah sudah ada orang/masyarakat yang mengadu dan menyampaikan kepada Pemerintah bahwa dengan didirikannya Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) orang / masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Jalur Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berdampak Negatif kepada dirinya atau beresiko terhadap keselamatan jiwanya, kemudian lahan milik para Penggugat II s/d Penggugat VI tidaklah termasuk lahan – lahan yang dipakai oleh Tergugat I untuk mendirikan / Pembangunan Tapak Tower jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv dan juga tidak dilewati Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv tersebut,

Disamping itu Tergugat I tidak mengetahui adanya lahan milik Negara/Pemerintah yang lebih efektif dan efisien untuk mendirikan Tapak Tower Jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang letaknya tidak jauh dari tanah milik Penggugat I disamping itu juga lahan milik Pemerintah / Negara yang dikatakan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I, menurut Pengamatan Tergugat I hanyalah Tanah Tempat Pemakaman Umum / Tanah Kuburan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, cukuplah menjadi Bukti bahwa Para Penggugat II s/d Penggugat VII tidak memiliki Kapasitas / Kedudukan hukum untuk ikut mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, oleh karena itu Gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ATAU KABUR;

Dalam Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa:

2.1. Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan dasar hak kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 68/KT//1991 tertanggal 15 Januari 1991 An. Suprpto yang terletak dijalan UKA RT.1 RW 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau dengan luas ± 1.500 M2 dengan batas – batas sbb ;

- Sebelah Utara dengan tanah sdr. Syukri / jalan dengan Ukuran 55 m
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan dengan Ukuran 55 m

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Gang dengan Ukuran 120 m
- Sebelah Timur dengan tanah sdr. Murjitob dengan Ukuran 120 m

Setelah Pemekaran sesuai dengan Surat keterangan No. 1104/KSB-X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III bahwa tanah pemilik Penggugat I terletak di jl. UKA RT.07 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru ;
(sebelum Surat Gugatan dirubah);

Setelah para Penggugat melakukan Perubahan Surat Gugatan tertanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor : 027/IARC/ADV/II/Pbr-2017 perihal Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa Dasar Gugatan (Posita) a l menyatakan ;

1. Hal. 4 Poin 1, berubah menjadi :

Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan dasar hak kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 68/KT/II/ 1991 tertanggal 15 Januari 1991 An. Suprpto yang terletak di jalan UKA RT.1 RW 09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau dengan luas ± 6.600 M2 dengan batas – batas sbb ;

- Sebelah Utara dengan tanah sdr. Syukri / jalan dengan Ukuran 55 M
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan dengan Ukuran 55 M
- Sebelah Barat dengan tanah Gang dengan Ukuran 120 M
- Sebelah Timur dengan tanah sdr. Murjito dengan Ukuran 120 M

Dan sekarang Setelah Pemekaran sesuai dengan Surat keterangan No. 1104/KSB-X/2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanggal 20 Oktober 2016 bahwa tanah pemilik Penggugat I sudah dibuat dalam bentuk Kavling tanah sebanyak 12 (dua belas) Kavling dengan masing-masing ukurn 20 m X 25 m serta sebagian sudah diperjual belikan kepada orang lain dan sekarang sisa tanah milik Penggugat I tersebut yakni 3 (tiga) Kavling, terletak di jl. UKA RT.07 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru ; (sesudah Surat Gugatan diubah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan para Penggugat tersebut menambah jelas Gugatan Penggugat sangat keliru / obscur libel yakni :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 1104/KSB-X/2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III tanggal 20 Oktober 2016 Penggugat I, menyatakan bahwa tanah Miliknya tersebut sudah dibuat dalam bentuk Kavling tanah sebanyak 12 (dua belas) Kavling dengan masing-masing ukuran 20 m X 25 m serta sebagian sudah diperjual belikan kepada orang lain dan sekarang sisa tanah milik Penggugat I tersebut yakni 3 (tiga) Kavling, terletak di jl. UKA RT.07 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, (versinya Penggugat)

sedangkan yang sebenarnya Surat Keterangan **No. 1104/KSB-X/2016** tertanggal **28** Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. WAHYU IDRIS. S.HUT., Lurah Simpang Baru menerangkan ;

No	NAMA	TOWER	KOORDINAT		RT	RW
			X	Y		
1	Suprapno	1 H	760815.19	53862.63	07	09
2	Hemdar	04	760678.25	53105.79	01	09
3	Supriyati	07	760560.79	52368.65	02	22
4	Supro rudi	06	760598.18	52610.81	07	09

Bahwa nama yang tersebut diatas adalah BENAR warga yang memiliki sebidang tanah di Jl. UKA Kelurahan nSimpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;(bukti T1- 3)

Bukan Surat Keterangan tersebut menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I sudah dibuat dalam bentuk Kavling tanah sebanyak 12 (dua belas) Kavling dengan masing-masing ukuran 20 M X 25 M serta sebagian sudah diperjual belikan kepada orang lain dan sekarang sisa tanah milik Penggugat I tersebut yakni 3 (tiga) Kavling, terletak di jl. UKA RT.07 RW.09 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- Bahwa Surat Keterangan No. 1104/KSB-X/2016 yang benarnya tertanggal 28 Oktober 2016 dan bukan tertanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat I, menyatakan bahwa tanah miliknya tersebut sudah dibuat dalam bentuk Kavling tanah sebanyak 12 (dua belas) Kavling dengan masing-masing ukuran 20 M X 25 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagian sudah diperjual belikan kepada orang lain dan sekarang sisa tanah milik Penggugat I tersebut yakni 3 (tiga) Kavling, akan tetapi tidak dijelaskan ; batas – batas kavlingannya dengan siapa dan apa saja, sebagian sudah dijual kepada orang lain dan yang dijual itu kavlingan yang mana saja dan kepada siapa saja dijual, hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat I, dan sisa yang 3 (tiga) kavlingan dimana saja posisinya dan dengan siapa saja sepadanannya juga tidak jelas ;

Maka dengan rincian tersebut jelas Gugatan para Penggugat KABUR / OBSCUUR LIBER dan harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan.

3. PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA NO.05/PDT.G/2017/PN.PBR. TANGGAL 4 JANUARI 2017.

- Bahwa Tergugat I selaku Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru sehubungan dengan Permohonan Pembebasan lahan seluas 16 m X 16 m dengan titik Koordinat X 760815.19 : Y 538622.63 pada Lahan milik an. Soprpto (Penggugat I) di Jalan UKA RT.07 RW 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang akan dipergunakan Untuk Pembangunan Tapak Tower No. 1H Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV G1 Jalan Garuda Sakti Pekanbaru – Pasir Putih Kabupaten Kampar.
- Bahwa Tergugat I selaku Pemohon dalam permohonannya agar dilakukan penawaran Uang ganti Kerugian atas sebagian lahan Milik Penggugat I yang terpakai untuk pembangunan Tapak Tower No. 1H Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV G1 Jalan Garuda Sakti Pekanbaru – Pasir Putih Kabupaten Kampar yang digunakan Untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa Setelah memanggil pihak Pemohon (Tergugat I) dan Pihak Termohon (Penggugat I) dan mendengar keterangan masing – masing dimana pihak Pemohon (Tergugat I) pada pokoknya tetap berkehendak untuk menitipkan Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan dan pihak Termohon (Penggugat I) melalui Kuasanya Menyatakan berkeberatan.
- Bahwa berdasarkan akan permohonan bahwa permohonan penitipan Pembayaran Ganti Rugi tanah tersebut, guna pengadaan tanah bagi

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga beralasan untuk dikabulkan dan penitipan uang tersebut dapat dilakukan, maka Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan penetapan No. 10/ Pdt.P/ Kons/2016/ PN.Pbr. tanggal 1 Maret 2017, yang Menetapkan : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Tergugat I), 2 dst nya. (Bukti T.1 – 10)

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/ Pdt.P/ Kons/2016/ PN.Pbr. tanggal 1 Maret 2017 tersebut bersifat Final dan konkrit dan Mengikat ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/ Pdt.P/ Kons/2016/ PN.Pbr. tanggal 1 Maret 2017 tersebut, maka Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa Perkara No.05/Pdt-G/2017/PN.Pbr tanggal 4 Januari 2017 tidak berwenang dan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang sedang berjalan.

DALAM PROVISI :

- *) Sebelum Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan pula bagian dari jawaban Tergugat dalam provisi.
- *) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 4 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pecepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Tergugat I berencana akan melakukan kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Panjang jalur Transmisi lebih kurang (\pm) 27 Km yang akan melewati wilayah :
 1. Kota Pekanbaru ; 2 (dua) kecamatan, 2 (dua) Kelurahan serta 13 (tiga belas) Tower termasuk di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan pekanbaru dimana terletaknya Objek Perkara, dan
 2. Kabupaten Kampar; 2 (dua) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan / desa dan 79 (tujuh puluh sembilan) Tower,

Sementara dilakukannya kegiatan tersebut para Penggugat khususnya Penggugat I melayangkan Gugatannya dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor :05/Pdt-G/2017/Pn.Pbr. tanggal 4 Januari 2017 dan sampai sekarang proses persidangannya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga menjadi kendala dan terhalang pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv tersebut khususnya pada Objek Perkarai pada Tapak Tower No.1 H yang terletak dan berada di Jalan UKA RT. 07 RW. 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru,

- * Bahwa agar kegiatan Pembangunan jalur/jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv sebagaimana diuraikan di atas dapat terlaksanadengan lancar dan aman, sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 4 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Tergugat I memohon kepada yang Mulia Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menyatakan Kegiatan Pembangunan jalur / Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KvGI Garuda Sakti Kota Pekanbaru – GI Pasir Putih Kabupaten Kampar pada objek perkara ini tetap terus dilaksanakan walaupun proses pemeriksaan perkara aquo sedang berjalan.

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat I menyampaikan jawaban atas gugatan para Penggugat khususnya Penggugat I dalam pokok perkara ini sebagaimana yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya No. 007/IARC//Pbr-2017 tanggal 4 Januari 2017 yang telah dicatat dan diregister dalam perkara Nomor : 05/Pdt-G/2017/PN.Pbr. tanggal 4 Januari 2017 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil – dalil yang sudah tergugat I sampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, akan tergugat I pergunakan kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada korelasinya ;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya No. 007 / IARC //Pbr-2017 tanggal 4 Januari 2017 yang telah dicatat dan diregister dalam perkara Nomor : 05/Pdt-G/2017/PN.Pbr. tanggal 4 Januari 2017 dan Perubahan Gugatan PMH No. 027 / IARC //Pbr-2017 tanggal 18 Januari 2017, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan objek perkara.
4. Sebelum Tergugat I menjawab dalam pokok perkara ini perkenankanlah Tergugat I menjelaskan terlebih dahulu status dan kedudukan hukum Tergugat I sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tugas dan amanat dari Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah RI 100% dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan jumlah dan mutu yang memadai serta melaksanakan penugasan Pemerintah dibidang tenaga listrik dalam rangka penunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas ;
 - Bahwa maksud dan tujuan pendirian PT. PLN (pesero) ic. Tergugat I adalah dalam rangka mengusahakan penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan program pembangunan ketenaga listrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
5. Bahwa Tergugat I sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2009, dimana dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1985 mengatakan bahwa “ sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum juga diberi kewenangan untuk ;
- a). Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b). Menggunakan tanah melintas diatas atau dibawah tanah ;
 - c). Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah ;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No : 4 tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pecepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK), dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Keteganalistrikan termasuk pembangunan

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit dan jaringan transmisi dalam rangka pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut, Pemerintah Pusat menugaskan PT. PLN (Pesero) dengan memberikan dukungan berupa Penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi ;

7. Bahwa benar Tergugat I berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pecepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan tersebut berencana akan melakukan kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan Panjang jalur Transmisi lebih kurang (\pm)27 Km yang akan melewati ;

- 7.1. 2 (dua) kecamatan, 2 (dua) Kelurahan serta 13 (tiga belas) Tower di wilayah kota Pekanbaru dan

- 7.2. 2 (dua) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan / desa dan 79 (tujuh puluh sembilan) Tower di wilayah Kabupaten Kampar,

dimana aktifitas Pembangunan serta operasional Jalur Transmisi tersebut tentu sedikit banyaknya akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan.(bukti T.1 – 2)

8. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), agar dapat dikaji Dampak terhadap Lingkungan Hidup, sehingga dengan segera dampak Negatif dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dioptimalkan.
9. Bahwa kemudian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), kegiatan rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau, diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau untuk dilakukan kajian-kajian , berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang disampaikan dengan Surat Nomor : 660.1/BLH-PPL/729 tanggal 27 September 2010, maka terhadap UKL – UPL untuk kegiatan Rencana

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut *secara teknis dapat disetujui*; (bukti T.1 – 2)

10. Bahwa pada Poin 5 dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa lokasi objek sengketa Pemiliknya adalah Penggugat I yang merupakan lokasi yang akan dibangun perumahan atau pemukiman padat penduduk sehingga tidak layak untuk didirikan sebuah tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) karena dapat mengganggu keselamatan jiwa masyarakat dan menurunkan nilai ekonomis terhadap tanah Milik Penggugat I.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, dan menurut kami tergugat I dalil tersebut sangat berlebihan dikarenakan ;

- 10.1. Kegiatan rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan salah satu dari Tapak Townernya berada pada tanah milik Penggugat I / lokasi objek sengketa tersebuttelah direncanakansecara matang serta telah dilakukan Survey oleh Tergugat I sebelumnya mulai tahun 2008 / 2009 dan pada waktu itu belum ada rumah penduduk / masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi tersebut dan bersepadan dengan Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
- 10.2. Apa yang dikhawatirkan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I tentang terganggunya keselamatan jiwa masyarakat tidaklah seburuk itu karena sebelum dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau *terlebih dahulu dilakukan kajian* sebagaimana yang telah Tergugat I jabarkan dengan rinci dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL–UPL), baik mengenai jarak antara Tiang Tower yang satu ke tiang tower berikutnya serta berapa tingginya pemasangan Jaring Transmisi sampai batas aman bagi keselamatan kesehatan masyarakat yang ada disekitarnya juga memperhitungkan mengenai dampak lingkungan Hidup baik dampak positif maupun dampak negatif sebagaimana yang ditentukan baik dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 pasal 7 ayat (1) huruf a maupun pada pasal 3 Peraturan

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI No. 18 tahun 2015 sehingga tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut lebih lanjut Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL–UPL) tersebut telah diterima dan telah disetujui pula oleh Pemerintah Provinsi Riau cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat nomor : 660.1/BLH-PPL/729 tanggal 27 September 2010 tentang Rekomendasi Dokumen UKL–UPL Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI Garuda Sakti kota Pekanbaru – GI Pasir putih Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Bahwa kekhawatiran para penggugat perihal dampak kesehatan akibat pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv, dalam gugatannya juga sangat tidak beralasan, mengingat pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bukanlah kegiatan baru yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) ic. Tergugat I, baik di provinsi Riau maupun di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebagai contoh pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pekanbaru – Bangkinang (daerah Rimbo Panjang), yang sudah ada selama lebih kurang 20 tahun, belum terdapat adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang terdampak akibat adanya Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebut.

Tergugat I tidak menemukan fakta adanya korelasi gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa yang disebabkan pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) baik di provinsi Riau maupun di provinsi-provinsi lain di Indonesia.(bukti T-1-2).

Bahwa perihal dalil para penggugat yang mengatakan pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) oleh PT PLN (persero) ic. Tergugat I akan menyebabkan menurunnya nilai ekonomis terhadap nilai tanah milik Penggugat I itu menurut kami tergugat I tidaklah dapat dijadikan dasar karena dalil penggugat I tersebut hanya didasarkan perkiraan dan asumsi penggugat I belaka. Bahwa tanpa mempertimbangkan alasan ada tidaknya pembangunan Tapak Tower Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv di Tanah Milik Penggugat I atau pada Objek sengketa menurut Tergugat I nilai ekonomis dari tanah milik Penggugat I memang rendah dikarenakan

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi tepat berada dibawah tanah Tempat Pemakaman Umum yang pada umumnya sampai saat ini orang masih enggan dan tidak mau berumah di dekat Kuburan ;

11. Bahwa pada poin 7 dalam surat gugatan, para penggugat mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 09.30 wib, Secara tiba-tiba juru sita dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Menyampaikan Berita Acara dengan Nomor : 10/Pdt-P/Kons/2016/PN.Pbr tentang penawaran ganti kerugian sebagian lahan milik Penggugat I yang telah Tergugat I mohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Penetapan Nomor : 10/Pdt-P/Kons/2016/PN.Pbr bahwa dalam Berita Acara Tersebut secara tegas Penggugat I TOLAK dengan alasan lahan milik penggugat I akan dibangun perumahan yang tentunya akan menjadi pemukiman padat penduduk sehingga tidak layak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dibangun Tapak Tower Transmisi Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) oleh Tergugat I dan dari sisi kesehatan SUTT merupakan sistim saluran kelistrikan yang memancar radiasi elektromagnetik dengan frekuensi 50 Hz., sehingga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan bagi kesehatan manusia al; terhadap sistim darah, sistim kardiovaskultur, sistim saraf maupun sistim reproduksi serta cenderung menimbulkan kanker serta menimbulkan kerugian secara ekonomi terhadap para Penggugat ;

Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat khususnya Penggugat I dengan kekhawatirannya terhadap adanya dampak kesehatan sehubungan dengan pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KvKhususnya pada G.1 Garuda Sakti Pekanbaru – G1. Pasir Putih Kabupaten Kampar adalah tidak beralasan karena dari hasil Konfirmasi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI dengan surat Nomor : KS.02.01.1.1655 tanggal 19 September 1992 perihal Saluran Udara Transmisi Listrik Tegangan Extra Tinggi (SUTET) menyatakan al :

1. Dst.
2. Konstruksi jaringan listrik Extra Tinggi Yang berkekuatan sampai 500 Kv telah memenuhi persyaratan Keamanan yang antara lain berpedoman pada International Radiation Protection Assosiation (IRPA), 0.4 International Non-ionizing Radiation Committee dan WHO,

Dengan demikian bertempat tinggal dibawah SUTET *tidak berbahaya bagi kesehatan.*

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Penelitian di beberapa Negara, sampai sekarang tidak terdapat bukti bahwa penduduk yang bertempat tinggal dibawah SUTET mengalami Gangguan kesehatan karena pengaruh medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan oleh SUTET.
4. Masyarakat yang bertempat tinggal dibawah SUTET tidak perlu Khawatir, apabila dirasakan adanya gangguan kesehatan supaya segera memeriksakan diri pada puskesmas atau instansi/petugas kesehatan setempat.

(Bukti T.I - 7)

sedangkan Konstruksi SUTT khususnya pada G.1 Garuda Sakti Pekanbaru – G1. Pasir Putih Kabupaten Kampar hanya memiliki kekuatan Medan listrik sebesar 150 Kv sertadalam menanggapi pertanyaan masyarakat terkait jaminan keamanan dan keselamatan bagi yang bertempat tinggal di bawah jaringan transmisi 150 Kv, PT. PLN (Persero) UIP II menyatakan sbb;

- 4.1. Tidak ada dampak paparan elektrostatis dan paparan elektromagnetis terhadap manusia, hewan maupun tanaman yang akan dilalui oleh jaringan transmisi 150 Kv karena jaringan transmisi tersebut sudah didesain memenuhi syarat berada dibawah ambang batas yang diizinkan dengan berpedoman pada penelitian International Radiation Protection Association (IRPA), dan oleh WHO yaitu dibawah 5 Kv/m untuk medan elektrostatis dandibawah 0,1 M Tesla untuk Medan Magnetis.
- 4.2. Bahwa Infrastruktur jaringan SUTT tersebut telah diperhitungkan kekuatannya sesuai dengan perhitungan teknis dan konstruksi sehingga tidak akan roboh kecuali oleh peristiwa force majeure.
- 4.3. Memberikan penggantian kerugian kepada warga yang bertempat tinggal dibawah jaringan SUTT 150 Kv, meliputi ;
 - a. Penggantian kerugian atas kerusakan harta benda;
 - b. Penggantian biaya pengobatan / santunan atas cedera badan/ meninggal ;

Apabila kerusakan atau cedera tersebut sebagai akibat langsung yang disebabkan oleh jaringan transmisi 150 Kv tersebut setelah dibuktikan oleh lembaga/ institusi yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tergugat I tegaskan kembali bahwa pembangunan jaringan transmisi dimaksud merupakan pembangunan jaringan SUTT 150 Kv bukan merupakan pembangunan jaringan SUTET 500 Kv.

(Bukti T.1 - 8)

12. Bahwa Para Penggugat pada poin 8 dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa para penggugat sama sekali tidak pernah diundang untuk hadir oleh tergugat I dan Tergugat III dalam pertemuan untuk membahas rencana Pembangunan Tapak Tower jalur Transmisi Saluran Tegangan Tinggi (SUTT) yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum ;

- A. pasal 55 UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, mengatakan “ dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, pihak yang berhak mempunyai hak :
 - a. Mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah, dan
 - b. Memperoleh Informasi mengenai pengadaan tanah
- B. Permen ESDM RI No. 38 thn 2013 tentang kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas SUTT dan SUTET Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b menyatakan sbb ;

Ayat (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasional sebelum melaksanakan penarikan jaringan SUTT dan SUTET wajib :

- a. Sosialisasi rencana pembangunan SUTT atau SUTET kepada Masyarakat yang akan dilintasi SUTT atau SUTET melalui kantor pemerintahan kabupaten / kota setempat.
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan SUTT atay SUTET yang meliputi pengumpulan data awal pemegang hak, serta tanah, bangunan dan tanaman yang berda dibawah ruang bebas SUTT atau SUTET yang akan dikompensasi.
- C. Perpres RI No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Pasal 55 huruf f dan g : satuan tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan :

Huruf F : Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Lurah / kepala Desa atau nama lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf G : Pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah,

D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis pelaksanaan tanah.

Pasal 9 Ayat (1) ,(2) dan (3) sbb ;

Ayat (1) : setelah ketua pelaksana pengadaan tanah melaksanakan penyiapan pelaksana, selanjutnya pelaksana pengadaan tanah bersama Satgas memberitahukan kepada pihak yang berhak melalui Lurah / Kepala Desa atau nama Lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf F dan G Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Ayat (2) : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan.

Ayat (3) : Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, selanjutnya Satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 sampai pasal 62 Peraturan Presiden RI No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat, bahwa Tergugat I dan tergugat III tidak pernah sama sekali mengundang Para Penggugat khususnya Penggugat I untuk hadir dalam pertemuan untuk membahas rencana Pembangunan Tapak Tower jalur Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undang tersebut diatas, *adalah tidak benar dan tidak beralasan* karena sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan Tapak Tower dan Jalur jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terlebih dahulu Tergugat I bersama Tergugat III telah melaksanakan ketentuan- ketentuan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku dimana setelah dilakukan inventarisasi dan survey lapangan yang dilakukan oleh Rekonsul

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh pihak PT. PLN (Pesero) UIP II Wilayah Sumatera Utara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan al. ;

1. Manager PT. PLN (Pesero) UIP II Unit Pelaksana konstruksi Jaringan Sumatera 2 beralamat jl. Setia Budhi No. 57 Pekanbaru, menyurati Camat Tampian dengan Surat Nomor : 0212/KON 00.02/RING SUM 2 / 2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal ; Meminta Jadwal Sosialisasi dan Musyawarah harga T/L 150 Kv Garuda Sakti – Pasir Putih ;
2. Bahwa menindaklanjuti surat dari Manager PT. PLN (Pesero) UIP II Unit Pelaksana konstruksi Jaringan Sumatera 2 tersebut, Camat Tampian telah membuat dan mengirimkan undangan bernomor : 08/005/KT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang isinya perihal acara sosialisasi dan musyawarah harga T/L 150 Kv Garuda Sakti - Pasir putih, pada tanggal 18 Maret 2016 Pukul 14.00 Wib s.d selesai bertempat di Aula kantor camat Tampian Jalan HR Subrantas nomor 52 Pekanbaru;
3. Bahwa atas undangan tersebut, pada tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana beritacara penyuluhan/sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi T/L 150 Kv garuda sakti – Pasir putih Nomor : BA-MUSY/GARUDA SAKTI – PASRIR PUTIH/ TPT UIP II/ 2016 (bukti T-1-4), yang dibuat tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh :
 - RACHMAT BASUKI selaku Ketua dan ANDI RIZKI selaku sekretaris Tim II Regional Riau dan Kepulauan Riau serta tanda tangan mengetahui NURHASMINSYAH, SSTP, Msi, Selaku Camat Tampian dan Lurah Simpang Baru,

Diketahui pada pokoknya telah dilaksanakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masing-masing pemilik tanah, mengenai manfaat, maksud, tujuan beserta dampak daripembangunan tapak tower untuk jaringan transmisi T/L 150 Kv garuda sakti – Pasir putih yang dihadiri oleh :

1. sdr. WIDMAR , Pasar Pusat;
2. sdr. HAMDONI , jalan Bangun Karya;
3. sdr. HARTONO YAHYA, jalan Garuda Sakti;
4. sdr. EDWIN, KJPP AFR;
5. sdr. VENY RENDRY, KJPP AFR;
6. sdr. ENFILASTRA, reconsult;
7. sdr. RADIANSYAH , reconsult;
8. sdr. DEDY G SIMANJUNTAK, reconsult;
9. sdr. SYAHRUDDIN, KJPP AFR;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. sdr.M. ILHAM, KJPP AFR;
11. sdr.IYAN, anggota KJPP AFR;
12. sdr.TANTRA, rekonsult;
13. sdr.AZVI LAVARI, KA trantib;
14. sdr.Hj. LISWARI, Sekcam;
15. sdr. WAHYU IDRIS, lurah simpang baru,

yang ditandatangani oleh masing-masing sebagaimana daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi T/L 150 Kv Garuda Sakti – Pasir Putih.

4. Demikian juga berdasar Berita acara musyawarah rencana pembangunan jaringan transmisi T/L 150 Kv Garuda Sakti – Pasir Putih No : BA-MUSY/GARUDA SATI-PASIR PUTIH/TPT IUP II/ 2016 (*bukti T-1-4*) yang dibuat tanggal 18 Maret 2016 yang ditandatangani oleh :
 - RACHMAT BASUKI selaku Ketua dan ANDI RIZKI selaku sekretaris Tim II Regional Riau dan Kepulauan Riau serta tanda tangan mengetahui NURHASMINSYAH, SSTP, Msi, Selaku Camat Tampan dan Lurah Simpang Baru,

Diketahui pada pokoknya telah dilaksanakan musyawarah penetapan harga dalam rangka rencana pembangunan jaringan transmisi T/L 150 Kv Garuda Sakti – Pasir Putih, yang dihadiri oleh warga pemilik tanah, aparat setempat dan tim pengadaan tanah PT PLN (persero) UP II, *tanpa dihadiri oleh Penggugat I dan tanpa alasan serta tanpa ada yang mewakili sebagai kuasa dari Penggugat I walaupun telah diundang dan diberi tahu oleh pihak kecamatan*, sesuai daftar hadir musyawarah harga rencana pembangunan jaringan transmisi T/L 150 Kv Garuda Sakti – Pasir Putih, dengan hasil :

- Jalannya Musyawarah :
 1. PT PLN (Persero) menawarkan harga sesuai harga Lembaga Penilai;
 2. Pemilik tidak setuju dengan pembebasan lahan di lahannya
- Kesimpulan Musyawarah :
 1. Bentuk ganti rugi berupa uang;
 2. Pemilik tidak setuju dengan harga yang ditawarkan

Dengan demikian tergugat I sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar dalil penggugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah sama

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali mengundang Para Penggugat khususnya Penggugat I untuk hadir dalam pertemuan untuk membahas rencana Pembangunan Tapak Tower dimaksud, justru Penggugat I yang tidak mau menghadiri undangan dari Camat Tampan berdasarkan permintaan tergugat I, bahkan hingga perkara ini di gelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara aquo dan memasuki tahap *mediasi*, dimana penggugat I selaku Prinsipal dalam mediasi tidak pernah hadir memenuhi undangan dari Panitera hingga 2 (dua) kali undangan, sehingga akhirnya mediasi tidak tercapai dan gagal yang berarti Etika Baik dari Penggugat I untuk meyelesaikan masalah tersebut tidak ada;

13. Bahwa apa yang dalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 9 sama dengan pada poin 8 diatas yaitu tentang prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, oleh karena berulang – ulang dipertanyakan oleh Para Penggugat dan sudah Tergugat I tanggapai pada Jawaban nomor 12 diatas, untuk menghemat energi maka tidak perlu lagi Tergugat I tanggapai dan sudah terjawab pada poin 12 tersebut, oleh karena itu Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III dalam pengadaan tanah untuk kepentingan Umum tersebut tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada Poin 10 pada pokoknya isinya sama dengan apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 dan 7 dalam surat Gugatannya (diulang – ulang), oleh karena itu Tergugat I tidak akan menanggapinya lagi karena sudah TERGUGAT I Jelaskan dalam Jawaban tergugat pada No. 10 dan 11 diatas ;
15. Bahwa Tergugat I untuk mendirikan Tapak Tower dengan No. H 1 dan Pembangunan jalur / jaringan Transmisi Saluran Udara Regangan Tinggi (SUTT) GI Garuda Sakti Pekanbaru – GI Pasir Putih Kampar *telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku* termasuk dalam Pasal 2 dan 3 UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;
16. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada poin 13 dalam surat Gugatannya sudah terjawab oleh Tergugat I pada jawaban Nomor 12 diatas dan Tergugat I tidak perlu lagi untuk menjawabnya ;
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya pada poin 14 , bahwa syarat serta bukti – bukti surat yang diajukan tergugat I dalam permohonannya sebagaimana yang termuat pada penetapan No. 10/Pdt.P/Kons/ 2016/PN.Pbr telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana *diuraikan penggugat diatas* sehingga secara nyata

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas bukti – bukti tersebut cacat secara hukum oleh sebab itu harus dibatalkan ;

Apa yang didalilkan oleh Para penggugat khususnya Penggugat I seharusnya tidak dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa sengketa ini karena bukan kewenangannya dan menyangkut tentang Surat surat yang merupakan Administrasi Negara dan seyogianya bermohon membatalkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I pada Poin 17 bahwa sekitar bulan November Akhir tahun 2016 Tergugat I mulai memasang beberapa pancang terbuat dari Kayu dicat merah bertuliskan ' PLN " dan diberi Nomor diatas lahan milik Penggugat I tanpa izin, dan pada Poin 18 atas perbuatan Tergugat I tersebut sehingga Penggugat I mengkualifikasikan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan diawal-awal jawaban ini dimana Tergugat I I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1994 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah RI 100% dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan jumlah dan mutu yang memadai serta melaksanakan penugasan Pemerintah dibidang tenaga listrik dalam rangka penunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas

sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan pasal 11 ayat (2) UU Nomor : 15 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2009, antara lain mengatakan bahwa “ sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan diberi kewenangan untuk ;

- a). Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- b). Menggunakan tanah melintas diatas atau di bawah tanah ;
- c). Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah ;

oleh karena itu apa yang Tergugat I lakukan demi untuk penyediaan tenaga kelistrikan untuk kepentingan umum termasuk untuk kepentingan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga, memasang beberapa pancang terbuat dari Kayu dicat merah bertuliskan ' PLN ' dan diberi Nomor diatas lahan milik Penggugat I tanpa izin, *bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum* dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III baik dalam bertindak maupun dalam menerbitkan surat surat untuk kepentingan Ketenagaan kelistrikan untuk Kepentingan Umum ; oleh karena itu tidak wajib Para Penggugat untuk meminta Ganti Kerugian kepada Para Tergugat, baik Kerugian Materiil maupun Immateriil.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat II s/d Penggugat VII tidak memiliki Kapasitas / Kedudukan hukum untuk ikut mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terggat I,
3. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas / obscur libel
4. Menyatakan bahwa Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara No. 05/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 4 Januari 2017 tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;
5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

1. Menerima Permohonan Provisi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan Kegiatan Pembangunan jalur / Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekambro – GI Pasir Putih Kabupaten Kampar pada objek perkara ini tetap terus dilaksanakan walaupun proses pemeriksaan perkara a quo sedang berjalan.

DALAM POKOK PERKARA_ :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I *tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum* dalam kegiatan melakukan pembangunan pemasangan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan pembangunan Tapak Tower No. 1 Hdiatas tanah yang berada di Jl. UKA RT. 07 RW. 09 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Panam Pekanbaru yang menjadi objek perkara a quo ;

3. Menyatakan bahwa Pembangunan jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru - GI Pasir Putih Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menyatakan bahwa menolak seluruh tuntutan ganti rugi materil maupun in materil yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang diajukan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apa bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

KUASA TERGUGAT JAWABAN TERGUGAT II

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in pesona)
 - a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 poin 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau C/q Gubernur Riau C/q Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat Jl. Sudirman No. 468 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
 - b. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 dan pada tanggal 31 Desember 2016 Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah disatukan (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Pekanbaru, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 Nopember 2016 terbentuk susunan perangkat daerah Provinsi Riau dinyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 9 bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 045/PPLHK/233 tanggal 27 Januari 2017 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dikirimkan tergugat II kepada ketua Pengadilan

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru atas relaas panggilan tergugat II nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2017 (Vide Bukti TII-1).

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat adalah salah alamat sebab dalam gugatan penggugat adalah Pemerintah Provinsi Riau C/q Gubernur Riau C/q Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat Jl. Sudirman 468, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau. Nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, Penggugat tidak menyebutkan Provinsi Riau dan alamat yang tepat, yang ditujukan kepada Tergugat II dan adapun penulisan yang benar adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Pekanbaru.

Dengan demikian gugatan penggugat setelah perubahan pada sidang tanggal 8 Maret 2017 kepada Majelis dan tergugat-tergugat adalah salah alamat sebab tidak ada menyebutkan Provinsi Riau dan Jalan Jenderal dan mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara a quo agar menolak atau mengesampingkan perkara Gugatan a quo dan batal demi hukum.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 11 poin 13 huruf d berbunyi bahwa Tergugat II dalam memberikan Rekomendasi kepada Tergugat I dalam pengelolaan lingkungan hidup tanpa memperhatikan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dst

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 34 ayat 1 setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL – UPL dengan demikian bahwa tindakan Tergugat II mengeluarkan Rekomendasi kepada Tergugat I adalah sudah benar dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dalil Penggugat dengan tegas harus ditolak sebab tidak berdasarkan hukum. (Vide Bukti TII-2)

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pasal 6 ayat (3) berbunyi : Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab./Kota, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri setelah

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL. jo pasal 7 ayat (4) berbunyi : Dalam hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, Deputi Menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan / kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kab./Kota, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Deputi Menteri. (Vide Bukti TII-3).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tersebut pada point 1 di atas dan dengan dilanjutkan Peraturan Menteri Negara No.13 Tahun 2010 adalah wajib hukumnya menerbitkan rekomendasi sesuai permohonan yang diajukan T-1 dan walaupun T-2 tidak memproses atau tidak menerbitkan rekomendasi atas permohonan T-1 maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) maka setelah 14 hari permohonan diterima bila T-2 tidak mengeluarkan rekomendasi maka permohonan T-1 dianggap sah dan oleh karenanya maka tindakan T-2 dalam memberikan rekomendasi terhadap T-1 adalah sah berdasarkan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan T-2 tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya dengan tegas Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ngada dan harus ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian RI No. B-5362/Dep.1-1/LH/07/2010 tanggal 19 Juli 2010 perihal : Penyampaian Daftar Jenis Rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL pada lampiran III halaman 38 poin 1 (Vide Bukti TII-4) Tegangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang dilaksanakan T-I adalah SUTT Satuan KV, skala / besaran Tegangan 150 KV adalah jaringan yang dianggap kategori "tidak berdampak penting" dan tidak memerlukan kajian amdal sebagaimana maksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 sehingga T-II hanya meneliti berkas permohonan T-I atas rencana pembangunan SUTT yang dianggap kategori tidak berdampak penting sehingga T-II tidak perlu mencek lapangan (tinjauan lapangan) sebagaimana ketentuan peraturan yang

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa tindak T-II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian dengan tegas Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

4. Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi oleh Tergugat II dan terlebih dahulu dilakukan rapat dengan beberapa instansi yang terkait baik dari Kabupaten Kota maupun Provinsi Riau yang secara bersama-sama membahas permohonan T-1 dan hasilnya telah dituangkan hasil rapat pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 yang salah satu poin huruf a yang harus dipenuhi T-I berbunyi : proses pemberian kompensasi dan ganti rugi pembebasan lahan terhadap masyarakat pemilik lahan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikuatkan dengan pernyataan T-I tanggal 18 Agustus 2016 (Vide Bukti TII-4) yang poin 2 berbunyi kami sanggup dan bersedia melaksanakan program pengelolaan dan program pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL dan UPL ini, serta bersedia dipantau dampak oleh instansi / pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian perbuatan T-II sudah benar dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan (sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010).

5. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Pembangunan Jaringan Trasmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru – GI Pasir Putih Kab. Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2010 yang salah satu poin F berbunyi proses pemberian kompensasi dan ganti rugi pembebasan lahan terhadap masyarakat pemilik lahan agar dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan berlaku oleh Tergugat I. (Vide Bukti TII-5)
6. Bahwa Tergugat II dalam hal menerbitkan Rekomendasi Dokumen No. 660.1/BLH/PP/729 tanggal 27 September 2010 perihal Rekomendasi Dokumen UKP – UPL Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GI Garuda Sakti Kota Pekanbaru – GI pasir Putih Kab. Kampar Provinsi Riau kepada Tergugat I General Manager PT. PLN (Persero) proyek induk pembangkit dan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau di Medan dan secara teknis dapat disetujui artinya keputusan belum final. (Vide Bukti TII-6).

7. Bahwa pada halaman 17 poin 23 Dalil Penggugat terhadap Tergugat II berbunyi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah tentu mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil dst

Bahwa dalam hal Pemberian Rekomendasi oleh Tergugat II kepada Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di poin 1 – 6 dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan tegas Tergugat II menyatakan dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ngada dengan demikian dalil Penggugat dikesampingkan atau ditolak.

Bahwa berdasarkan segala uraian baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa dan mengutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (*niet onvankelikverklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 26 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 26 April 2017 melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr pengajuan permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I pada tanggal 29 Mei 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terbanding III pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 4 Juli 2017 dan kepada Terbanding III pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Para Terbanding/Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 26 April 2017 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Juli 2017 dan kepada Terbanding I pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding II pada tanggal 6 Juni 2017 dan kepada Terbanding III pada tanggal 2 Juni 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding /Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN Pbr tanggal 26 April 2017 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 26 April 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Pbr tanggal 26 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FAKIH**

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO, S.H dan **TONNY PRIBADI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAKIH YUWONO, S.H

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

TONY PRIBADI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).